



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

215/7-9-II

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1533/MENKES/SK/X/2010**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS SEMENTERA RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK
PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TIMUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak Kabupaten Aceh Timur telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak Kabupaten Aceh Timur belum memenuhi persyaratan dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan kelas sementara Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak Kabupaten Aceh Timur dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS SEMENTARA RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR, MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
- KEDUA : Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak Kabupaten Aceh Timur Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sementara sebagai Rumah Sakit Khusus dengan klasifikasi Kelas C.
- KETIGA : Bupati Aceh Timur agar segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun untuk ditetapkan kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan penetapan kelas dapat diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya Surat Keputusan Penetapan Kelas Sementara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2010

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH